



**PUTUSAN**

Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Gunawan Bin Tutang
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puncak Malanding RT 02 RW 03 Ds. Sumber Jaya  
Kecamatan Tegay Buleud Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gilang Gunawan Bin Tutang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sesuai dakwaan primair penuntut umum;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tanggem warna hijau hitam merk tekiro;
  - 1 (satu) buah pisau karter warna biru;
  - 7 (tujuh) buah plastik pembungkus kabel tembaga warna hitam;
  - 6 (enam) buah potongan besi warna putih;
  - 1 (satu) buah besi generator yang berbentuk kota yang sudah berkarat.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah marun tahun perakitan 2013 jenis sepeda motor no rangka MH1JF210DK623158 No Mesin JF022E1622922 Nopol F 5021 RS;**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA EMPIK SUPRIYATNA BIN OIM.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah diajukan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GILANG GUNAWAN BIN TUTANG**, bersama sama dengan Saksi **EMPIK SUPRIYATNA BIN OIM (Berkas Penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di ruangan genset Pt. Kahaptex Jl. Prapatan Kedep No. K 99 Ds. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12:02 Wib Saksi ABDUL MUNIR bersama sama dengan Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG berangkat menuju tempat mesin Genset di ruangan genset Pt. Kahaptex Jl. Prapatan Kedep No. K 99 Ds. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah sampai di ruang mesin genset pintu mesin genset terdakwa Gilang dan Saksi Empik supriyatna buka kemudian langsung menuju kabel tembaga yang ada di dalam mesin genset lalu Saksi EMPIK SUPRIYATNA **memotong kabel tersebut dengan menggunakan kunci tang warna hitam** sementara itu Terdakwa Gilang berperan mengawasi ruangan tersebut, kemudian setelah kabel tembaga tersebut berhasil dipotong, kabel tembaga dimasukan oleh dan Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG ke dalam karung, lalu oleh saksi ABDUL MUNIR potongan kabel tembaga yang sudah di masukan kedalam karung tersebut dibawa ke Sub kon setelah sampai di sub kon kabel tembaga yang sudah diambil tersebut di kupas kulitnya lalu kabel tembaga di simpan di Sub Kon, Kemudian Saksi ABDUL MUNIR, dan terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG melanjutkan bekerja lagi, kemudian setelah selesai bekerja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah jam pulang karyawan, kabel tembaga tersebut oleh saksi EMPIK SUPRIYATNA disimpan kedalam kolong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah marun yang dipinjam dari Saksi ABDUL MUNIR, kemudian Saksi EMPIK SUPRIYATNA pulang dengan membawa kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Abdul Munir dengan sudah tersimpal kabel tembaga di kolong motornya dengan diikuti terdakwa Gilang dibelakangnya untuk mengawasi, kemudian saat jalan menuju pulang ingin keluar dari Kawasan PT KAHAPTEX, sesampainya di pos satpam saksi empik supriyatna di berhentikan oleh satpam lalu di periksa oleh anggota satpam tetapi satpam yang meriksa tidak tahu di kolong sepeda motor ada atau terdapat kabel tembaga yang telah diambil terdakwa gilang dan Saksi EMPIK SUPRIYATNA setelah itu saksi empik supriyatna keluar dari area Pt Kahaptex dengan diikuti terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG, kemudian setelah kabel tembaga berhasil dibawa keluar oleh saksi empik dan terdakwa, kabel tembaga tersebut langsung dijual dengan harga kurang lebih Rp. 400.000 ( empat ratus ribu) dan uangnya dibagi rata masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa gilang dan saksi empik menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG dan saksi Empik supriyatna tersebut PT. Kahaptex mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke- 5 KUHP**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG, bersama sama dengan Saksi EMPIK SUPRIYATNA BIN OIM (Berkas Penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di ruangan genset Pt. Kahaptex Jl. Prapatan Kedep No. K 99 Ds. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12:02 Wib Saksi ABDUL MUNIR bersama sama dengan Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG berangkat menuju tempat mesin Genset di ruangan genset Pt. Kahaptex Jl. Prapatan Kedep No. K 99 Ds. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah sampai di ruang mesin genset pintu mesin genset terdakwa Gilang dan Saksi Empik supriyatna buka kemudian langsung menuju kabel tembaga yang ada di dalam mesin genset lalu Saksi EMPIK SUPRIYATNA **memotong kabel tersebut dengan menggunakan kunci tang warna hitam** sementara itu Terdakwa Gilang berperan mengawasi ruangan tersebut, kemudian setelah kabel tembaga tersebut berhasil dipotong, kabel tembaga dimasukan oleh dan Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG ke dalam karung, lalu oleh saksi ABDUL MUNIR potongan kabel tembaga yang sudah di masukan kedalam karung tersebut dibawa ke Sub kon setelah sampai di sub kon kabel tembaga yang sudah diambil tersebut di kupas kulitnya lalu kabel tembaga di simpan di Sub Kon, Kemudian Saksi ABDUL MUNIR, dan terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG melanjutkan bekerja lagi, kemudian setelah selesai bekerja setelah jam pulang karyawan, kabel tembaga tersebut oleh saksi EMPIK SUPRIYATNA disimpan kedalam kolong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah marun yang dipinjam dari Saksi ABDUL MUNIR, kemudian Saksi EMPIK SUPRIYATNA pulang dengan membawa kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Abdul Munir dengan sudah tersimpal kabel tembaga di kolong motornya dengan diikuti terdakwa Gilang dibelakangnya untuk mengawasi, kemudian saat jalan menuju pulang ingin keluar dari Kawasan PT KAHAPTEX, sesampainya di pos satpam saksi empik supriyatna di berhentikan oleh satpam lalu di periksa oleh anggota satpam tetapi satpam yang meriksa tidak tahu di kolong sepeda motor ada atau terdapat kabel tembaga yang telah diambil terdakwa gilang dan Saksi EMPIK SUPRIYATNA setelah itu saksi empik supriyatna keluar dari area Pt Kahaptex dengan diikuti terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG, kemudian setelah kabel tembaga berhasil dibawa keluar oleh saksi empik dan terdakwa, kabel tembaga tersebut langsung dijual

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dan uangnya dibagi rata masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa gilang dan saksi empik menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG dan saksi Empik supriyatna tersebut PT. Kahaptex mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG bersama sama dengan Saksi EMPIK SUPRIYATNA BIN OIM (Berkas Penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.02 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di ruangan genset Pt. Kahaptex Jl. Prapatan Kedep No. K 99 Ds. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12:02 Wib Saksi ABDUL MUNIR bersama sama dengan Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG berangkat menuju tempat mesin Genset di ruangan genset Pt. Kahaptex Jl. Prapatan Kedep No. K 99 Ds. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, setelah sampai di ruang mesin genset pintu mesin genset terdakwa Gilang dan Saksi Empik supriyatna buka kemudian langsung menuju kabel tembaga yang ada di dalam mesin genset lalu Saksi EMPIK SUPRIYATNA **memotong kabel tersebut dengan menggunakan kunci tang warna**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



**hitam** sementara itu Terdakwa Gilang berperan mengawasi ruangan tersebut, kemudian setelah kabel tembaga tersebut berhasil dipotong, kabel tembaga dimasukan oleh dan Terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG ke dalam karung, lalu oleh saksi ABDUL MUNIR potongan kabel tembaga yang sudah di masukan kedalam karung tersebut dibawa ke Sub kon setelah sampai di sub kon kabel tembaga yang sudah diambil tersebut di kupas kulitnya lalu kabel tembaga di simpan di Sub Kon, Kemudian Saksi ABDUL MUNIR, dan terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG melanjutkan bekerja lagi, kemudian setelah selesai bekerja setelah jam pulang karyawan, kabel tembaga tersebut oleh saksi EMPIK SUPRIYATNA disimpan kedalam kolong 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah marun yang dipinjam dari Saksi ABDUL MUNIR, kemudian Saksi EMPIK SUPRIYATNA pulang dengan membawa kabel tembaga tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Abdul Munir dengan sudah tersimpal kabel tembaga di kolong motornya dengan diikuti terdakwa Gilang dibelakangnya untuk mengawasi, kemudian saat jalan menuju pulang ingin keluar dari Kawasan PT KAHAPTEX, sesampainya di pos satpam saksi empik supriyatna di berhentikan oleh satpam lalu di periksa oleh anggota satpam tetapi satpam yang meriksa tidak tahu di kolong sepeda motor ada atau terdapat kabel tembaga yang telah diambil terdakwa gilang dan Saksi EMPIK SUPRIYATNA setelah itu saksi empik supriyatna keluar dari area Pt Kahaptex dengan diikuti terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG, kemudian setelah kabel tembaga berhasil dibawa keluar oleh saksi empik dan terdakwa, kabel tembaga tersebut langsung dijual dengan harga kurang lebih Rp. 400.000 ( empat ratus ribu) dan uangnya dibagi rata masing masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa gilang dan saksi empik menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa terdakwa gilang merupakan karyawan dari PT. KAHAPTEX yang dalam hal ini sehari hari bekerja di Kawasan PT KAHAPTEX tempat kabel tembaga tersebut berada;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa GILANG GUNAWAN BIN TUTANG dan saksi Empik supriyatna tersebut PT. Kahaptex mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



**Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam  
Pidana Dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL ANGWARMASE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Kahaptex dan telah bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun di bagian pengawasan ;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di ruangan genset PT. Kahaptex yang beralamat di Jl. Prapatan Kedep No.K 99 Rt.02 Rw.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian kabel tembaga yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapat laporan dari karyawan PT KAHAPTEX bila kabel tembaga di mesin genset ada yang hilang sehingga saksi pergi ke ruang pengawasan untuk melihat CCTV;
  - Bahwa operator di ruang CCTV adalah saksi Andi Permana;
  - Bahwa dari kamera CCTV diketahui pelakunya selain terdakwa adalah saudara Empik Supriyatna dan Abdul Munir;
  - Bahwa dari rekaman cctv tersebut terlihat saudara Empik Supriyatna memotong kabel tembaga, Abdul Munir memasukkan kebel tembaga kedalam karung dan dibawa oleh Abdul Munir ke Subkon;
  - Bahwa gulungan kabel tersebut dapat melewati pos satpam dikarenakan dimasukkan ke dalam kolong sepeda motor yang tidak diperiksa oleh satpam KAHAPTEX;
  - Bahwa menurut pengakuan Empik Supriyatna telah melakukan pencurian sebanyak tiga kali yaitu dua kali Bersama saudara Abdul Munir dan satu kali bersama Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga dari mesin genset yang masih berfungsi dengan baik karena sebagai cadangan apabila mesin yang lain rusak;
  - Bahwa akibat dipotongnya kabel tembaga tersebut PT KAHAPTEX mengalami kerugian kurang lebih serratus juta rupiah, dikarenakan kabel

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat digunakan Kembali sehingga mesin gensetpun tidak dapat difungsikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. JUNAEDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KAHAPTEX pada bagian listrik selama empat tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil kabel tembaga di mesin genset, saksi hanya melaporkan pada saksi Daniel bila kabel tembaga yang ada di mesin genset di ruang genset telah diambil orang;
- Bahwa kabel tembaga yang ada di mesin genset awalnya memiliki kulit berwarna hitam;
- Bahwa mesin genset yang kabelnya diambil oleh Terdakwa masih berfungsi baik dan menjadi genset cadangan apabila genset utama mati;
- Bahwa dikarenakan mesin genset tersebut kabelnya telah hilang maka mesin genset tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah dilakukan pengecekan dari CCTV dapat diketahui siapa pelakunya yaitu terdakwa, saudara Empik Supriyatna dan Abdul Munir;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi lingkungan sekitar, sementara saudara Empik Supriyatna yang memotong kabel dan yang membawa keluar adalah saudara Abdul Munir dengan menyimpan gulungan kabel di kolong sepeda motor saat melewati pos satpam;
- Bahwa potongan kulit yang ditemukan di area sub kon sama dengan kulit kabel tembaga yang hilang yaitu berwarna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. EMPIK SUPRIYATNA Bin OIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bekerja di KAHAPTEX selama satu bulan dan ditempatkan di bagian sub kon;
- Bahwa pada Pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib diruangan genset PT. Kahaptex yang beralamat di Jl. Prapatan Kedep No.K 99 Rt.02 Rw.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan terdakwa, Abdul Munir telah terjadi pencurian kabel tembaga milik PT. Kahaptex;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Abdul Munir untuk mengambil kabel tembaga adalah saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi adalah memotong kabel tembaga dengan menggunakan gunting, setelah semua terpotong, saksi menyuruh terdakwa untuk memasukkan potongan kabel tembaga itu kedalam karung, lalu dibawa ke sub kon, setelah sampai di sub kon kabel dikupas kulitnya lalu kabel tembaga di simpan di sub kon;
- Bahwa setelah kabel telah dikuliti, kemudian kabel tersebut di bawa keluar dari Kahaptex dengan meletakkannya di bawah kolong sepeda motor dan kemudian dijual kiloan;
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga sepanjang tujuh meter tersebut saksi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

#### 4. ABDUL MUNIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bekerja di KAHAPTEX selama satu tahun di bagian sub kon;
- Bahwa pada Pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib diruangan genset PT. Kahaptex yang beralamat di Jl. Prapatan Kedep No.K 99 Rt.02 Rw.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan saksi Empik Supriyatna telah mengambil kabel tembaga mesin genset di ruang genset;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui karena sedang tidur di mess;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan saksi Empik Supriyatna mengambil kabel tembaga di KAHAPTEX sebanyak dua kali;
- BAhwa ;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Abdul Munir untuk mengambil kabel tembaga adalah saksi;
- Bahwa peran Saksi adalah memotong kabel tembaga dengan menggunakan gunting, setelah semua terpotong, saksi menyuruh terdakwa untuk memasukkan potongan kabel tembaga itu kedalam karung, lalu dibawa ke sub kon, setelah sampai di sub kon kabel dikupas kulitnya lalu kabel tembaga di simpan di sub kon;
- Bahwa setelah kabel telah dikuliti, kemudian kabel tersebut di bawa keluar dari Kahaptex dengan meletakkannya di bawah kolong sepeda motor dan kemudian dijual kiloan;
- Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga sepanjang tujuh meter tersebut saksi dan Terdakwa mendapatkan masing-masing dua ratus ribu rupiah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Kahaptex pada bagian Sub kon kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat diruangan genset PT. Kahaptex yang beralamat di Jl. Prapatan Kedep No.K 99 Rt.02 Rw.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT Kahaptex bersama dengan saksi Empik Supriatna;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga adalah saksi Empik Supriatna;
- Bahwa saksi Empik Supriatna berperan sebagai pemotong kabel tembaga yang masih terpasang di mesin genset dengan menggunakan kunci tang warna hitam, setelah kabel tersebut dipotong, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam karung yang dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kabel tembaga yang telah dipotong saksi Empik Supriatna Bersama terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kabel tembaga yang telah dipotong di bawa ke bagian sub kon dan setelah dikuliti, disimpan di kolong sepeda motor saksi Empik Supriatna;
- Bahwa yang melakukan penjualan adalah saksi Empik Supriatna dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil kawat tembaga Bersama dengan saksi Empik Supriatna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tanggem warna hijau hitam merk tekiro;
- 1 (satu) buah pisau karter warna biru;
- 7 (tujuh) buah plastik pembungkus kabel tembaga warna hitam;
- 6 (enam) buah potongan besi warna putih;
- 1 (satu) buah besi generator yang berbentuk kota yang sudah berkarat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah marun tahun perakitan 2013 jenis sepeda motor no rangka MH1JF210DK623158 No Mesin JF022E1622922 Nopol F 5021 RS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Kahaptex pada bagian Sub kon kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat diruangan genset PT. Kahaptex yang beralamat di Jl. Prapatan Kedep No.K 99 Rt.02 Rw.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,Terdakwa telah mengambil kabel tembaga milik PT Kahaptex bersama dengan saksi Empik Supriatna;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kabel tembaga adalah saksi Empik Supriatna;
- Bahwa saksi Empik Supriatna berperan sebagai pemotong kabel tembaga yang masih terpasang di mesin genset dengan menggunakan kunci tang warna hitam, setelah kabel tersebut dipotong, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam karung yang dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kabel tembaga yang telah dipotong saksi Empik Supriatna Bersama terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kabel tembaga yang telah dipotong di bawa ke bagian sub kon dan setelah dikuliti, disimpan di kolong sepeda motor saksi Empik Supriatna;
- Bahwa yang melakukan penjualan adalah saksi Empik Supriatna dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil kawat tembaga Bersama dengan saksi Empik Supriatna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **GILANG GUNAWAN Bin TUTANG** yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai dan memindahkan barang dari tempat semula, sedangkan pengertian barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat diruangan genset PT. Kahaptex yang beralamat di Jl. Prapatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedep No.K 99 Rt.02 Rw.023 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Terdakwa dan saksi Empik Supriatna telah mengambil kabel tembaga yang masih terpasang dari genset milik PT KAHAPTEX. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Empik Supriatna tersebut terlihat dari rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terlihat dari CCTV dikarenakan saksi Junaedi merasa curiga dengan pintu ruangan genset yang terbuka dan melihat ada kabel tembaga yang terpotong dari mesin genset Cadangan yang ada di ruangan tersebut dan melaporkannya pada saksi Daniel Angwarmase;

Menimbang, bahwa kabel kawat tembaga yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi Empik Supriatna adalah sepenuhnya milik PT Kahaptex dan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan kemudian menjualnya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa dan saksi Empik Supriatna, mengambil kabel tembaga dari mesin genset cadangan milik PT Kahaptex adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali agar Terdakwa dan saksi Empik Supriatna memperoleh uang hasil penjualan, Bahwa dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa memperoleh bagian Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bila perbuatan Terdakwa dan saksi Empik Supriatna yang telah mengambil mengambil kabel tembaga dari mesin genset cadangan milik PT Kahaptex tanpa adanya izin dari pemiliknya adalah perbuatan yang telah melawan hukum, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan didapatkan fakta bila Terdakwa bekerjasama dengan saksi Empik Supriatna untuk mengambil kabel tembaga dari mesin genset cadangan milik PT Kahaptex dan saat itu yang berperan sebagai pengekskusi atau yang melakukan pemotongan kabel dari mesin genset adalah saksi Empik Supriatna dengan menggunakan gunting/kunci tang sedangkan Terdakwa bertugas mengumpulkan kabel yang telah terpotong untuk kemudian dimasukan ke dalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk di bawa ke bagian sub kon. Bahwa saat di sub kon, kabel-kabel tembaga yang telah dipotong dikuliti

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



dan kemudian disimpan dibawah/kolong sepeda motor milik saksi Empik Supriyatna untuk dibawa keluar dari PT Kahaptex dan dijual;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Empik supriyatna tersebut jelaslah bila ada kerjasama antara Terdakwa dan saksi Empik Supriyatna, maka unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh keterangan mengenai apakah pintu ruang mesin genset dalam keadaan terkunci sehingga untuk masuk ke dalamnya perlu dilakukan upaya paksa, melainkan hanya fakta bila pintu ruangan genset telah terbuka tanpa adanya kerusakan selain daripada kabel tembaga yang dipotong langsung dari mesin genset Cadangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bila unsur kelima dari dakwaan Penuntut Umum tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelima dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur dari dakwaan Kesatu Primair, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan dari Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP dan terhadap unsur tersebut Perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut ke dalam pertimbangan unsur perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tanggem warna hijau hitam merk tekiro, 1 (satu) buah pisau karter warna biru, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus kabel tembaga warna hitam, 6 (enam) buah potongan besi warna putih, 1 (satu) buah besi generator yang berbentuk kota yang sudah berkarat, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah marun tahun perakitan 2013 jenis sepeda motor no rangka MH1JF210DK623158 No Mesin JF022E1622922 Nopol F 5021 RS dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa atas nama Empik Supriyatna dkk, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pencurian di tempat terdakwa bekerja ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **GILANG GUNAWAN Bin TUTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tanggem warna hijau hitam merk tekiro;
  - 1 (satu) buah pisau karter warna biru;
  - 7 (tujuh) buah plastik pembungkus kabel tembaga warna hitam;
  - 6 (enam) buah potongan besi warna putih;
  - 1 (satu) buah besi generator yang berbentuk kota yang sudah berkarat.
  - 1 (satu) unit sepeda sepeda motor honda beat warna merah marun tahun perakitan 2013 jenis sepeda motor no rangka MH1JF210DK623158 No Mesin JF022E1622922 Nopol F 5021 RS;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Empik Supriyatna dkk;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny M U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M U Silalahi, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 690/Pid.B/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)